

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/18 /PADG/2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan terkait layanan kebanksentralan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15 /PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
2. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
3. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
4. Layanan Jasa Kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan Nasabah.
5. Layanan Kepesertaan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Layanan Kepesertaan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan pelayanan Nasabah dan pengelolaan data kepesertaan pada *financial market infrastructure* Bank Indonesia dan sistem pembayaran Bank Indonesia.
6. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) dan



merupakan jaminan dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

8. Transaksi L/C adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank penerbit (*issuing bank*) L/C.
9. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
10. *Sub-Registry* Bank Indonesia adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sebagai *Sub-Registry* surat berharga negara dan/atau surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
11. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
12. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastuktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
13. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
14. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

↑

15. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
16. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
17. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
18. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
19. *Customer Information File* yang selanjutnya disingkat CIF adalah kode unik yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengonsolidasi informasi data Nasabah Bank Indonesia terkait dengan Layanan.

BAB II NASABAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menyediakan Layanan kepada Nasabah.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Layanan Kebanksentralan; dan
 - b. Layanan Kepesertaan.

Pasal 3

- (1) Dalam memberikan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan.
- (2) Pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemrosesan:
 - a. permohonan menjadi Nasabah;
 - b. persetujuan menjadi Nasabah;



- c. perubahan data Nasabah; dan
 - d. penetapan status Nasabah.
- (3) Pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan memperoleh Layanan;
 - b. persetujuan memperoleh Layanan;
 - c. perubahan data Layanan; dan
 - d. penetapan status Layanan.

Bagian Kedua
Kriteria Nasabah

Pasal 4

Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
- d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
- a. bank;
 - b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - b. bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;



- c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
- d. unit usaha syariah.

Pasal 6

- (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d yaitu:
- a. instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara nonbank;
 - d. lembaga keuangan internasional;
 - e. otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral;
 - f. penyelenggara kliring dan/atau setelmen;
 - g. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi:
 - 1. bank kustodian;
 - 2. perusahaan efek; dan
 - 3. pihak lain,sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. perusahaan efek;
 - i. Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - k. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing;
 - l. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi, yang memiliki jenis kepesertaan sebagai peserta langsung afiliasi; dan
 - m. pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah.
- (2) Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan



yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia sebagai anggota.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dengan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

BAB III

PENGELOLAAN NASABAH

Bagian Kesatu

Permohonan Menjadi Nasabah

Pasal 7

- (1) Calon Nasabah mengajukan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. calon Nasabah membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan; dan
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke dalam aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Surat permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan setelah calon Nasabah memperoleh hak akses dari Bank Indonesia.
- (4) Tata cara memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan



Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 8

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. bagi bank, terdiri atas:

1. akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
2. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
3. surat dari lembaga pengawas yang berwenang mengenai keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pimpinan calon Nasabah;
4. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
5. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Nasabah;
6. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
7. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - a) kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;dan



8. formulir isian data Nasabah dan data Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah, terdiri atas:
 1. surat keputusan presiden, surat keputusan menteri, atau keputusan pejabat setingkat menteri mengenai pengangkatan Pimpinan, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang;
 2. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 3. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 4. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Nasabah selain Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 5. bukti identitas Pimpinan berupa kartu tanda penduduk (KTP); dan
 6. formulir isian data Nasabah dan data Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- c. bagi badan usaha milik negara nonbank, terdiri atas:
 1. akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar serta perubahan yang terakhir dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
 2. surat izin melakukan kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang atau yang



- dipersamakan, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
3. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 4. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa calon Nasabah tidak sedang dalam kondisi pailit;
 5. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa Pimpinan calon Nasabah tidak memiliki kredit bermasalah yang disertai dengan hasil cetak sistem laporan informasi kredit (SLIK) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang;
 6. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa Pimpinan calon Nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam nasional;
 7. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 8. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Nasabah;
 9. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - a) kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;dan
 10. formulir isian data Nasabah dan data Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. bagi penyelenggara kliring dan/atau setelmen dan penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan



remitansi, terdiri atas:

1. akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
2. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
3. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
4. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa calon Nasabah tidak sedang dalam kondisi pailit;
5. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa Pimpinan calon Nasabah tidak memiliki kredit bermasalah yang disertai dengan hasil cetak sistem laporan informasi kredit (SLIK) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang;
6. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa Pimpinan calon Nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam nasional;
7. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
9. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Nasabah;



10. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - a) kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan/atau izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;dan
 11. formulir isian data Nasabah dan data Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- dan/atau
- e. bagi lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, serta perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, terdiri atas:
 1. akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
 2. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan;
 3. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 4. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa calon Nasabah tidak sedang dalam kondisi pailit;
 5. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa Pimpinan calon Nasabah tidak memiliki kredit bermasalah yang disertai dengan hasil cetak sistem laporan informasi kredit (SLIK) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang;
 6. surat pernyataan bermeterai dari Pimpinan calon Nasabah yang menyatakan bahwa Pimpinan calon Nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam nasional;



7. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 8. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Nasabah;
 9. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - a) kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan/atau izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;dan
 10. formulir isian data Nasabah dan data Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Bagi pihak lainnya yang telah memenuhi kriteria sebagai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m, dokumen persyaratan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam memproses permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan; dan
 - d. penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.
- (2) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pada saat



permohonan diterima oleh Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

- (3) Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan calon Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (5) Calon Nasabah menyampaikan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia secara bersamaan.
- (6) Batas waktu penyampaian surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Bank Indonesia menolak permohonan menjadi Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan:
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (8) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (9) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), calon Nasabah hanya dapat

4

mengajukan permohonan setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penolakan dengan cara membuat surat permohonan baru.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau
 - b. calon Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (3) Calon Nasabah menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (4) Proses penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan calon Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui dokumen persyaratan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (6) Calon Nasabah menyampaikan dokumen persyaratan yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia secara bersamaan.
- (7) Batas waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat



- (4).
- (8) Bank Indonesia menolak permohonan menjadi Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal perbaikan, dan/atau pembaruan dokumen persyaratan:
- tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau
 - telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum benar secara substantif.
- (9) Bank Indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon Nasabah melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d setelah Pimpinan calon Nasabah membuat spesimen tanda tangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenaran:
- pihak yang menandatangani; dan
 - spesimen tanda tangan yang dibuat.
- (3) Pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar secara substantif.
- (4) Bank Indonesia menolak permohonan menjadi Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal Pimpinan calon Nasabah tidak membuat spesimen tanda tangan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Persetujuan Menjadi Nasabah

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Proses persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar secara substantif dan spesimen tanda tangan dinyatakan benar.
- (3) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menatausahakan data Nasabah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama Nasabah;
 - b. nomor CIF; dan
 - c. tanggal efektif menjadi Nasabah.

Pasal 13

- (1) Nomor CIF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan nomor CIF dalam hal terdapat perubahan data Nasabah yang mengakibatkan perubahan CIF.
- (3) Nomor CIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas bagi Nasabah dalam menggunakan Layanan.

4

Pasal 14

- (1) Nomor CIF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor CIF *parent*; dan
 - b. nomor CIF *child*.
- (2) Nomor CIF *parent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Nasabah.
- (3) Nomor CIF *parent* memengaruhi nomor CIF *child* dengan ketentuan:
 - a. dalam hal nomor CIF *parent* aktif, nomor CIF *child* dapat aktif atau nonaktif; dan
 - b. dalam hal nomor CIF *parent* nonaktif, nomor CIF *child* menjadi dinonaktifkan.

Pasal 15

Nomor CIF *child* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan kepada Nasabah dalam hal terdapat unit usaha atau pelaksana kegiatan utama dari Nasabah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk memperoleh Layanan.

Pasal 16

Calon Nasabah yang telah disetujui menjadi Nasabah dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Nasabah

Pasal 17

- (1) Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia

dengan ketentuan:

- a. Nasabah membuat surat perubahan data Nasabah yang ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. surat perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. Nasabah mengisi informasi perubahan data Nasabah yang tersedia di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
- d. surat perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia memproses permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen pendukung;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen pendukung yang disampaikan dengan informasi perubahan data Nasabah yang terdapat di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan perubahan data Nasabah.



- (2) Proses penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan data Nasabah diterima pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b surat permohonan dan/atau dokumen pendukung dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan kepada Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen pendukung melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Nasabah menyampaikan surat permohonan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara bersamaan.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sejak surat permohonan dan dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif oleh FO Perizinan.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau
 - b. Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung dinyatakan belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk memperbaiki dan/atau



memperbarui dokumen pendukung melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Nasabah menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan dokumen pendukung yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara bersamaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bank Indonesia memperbarui data Nasabah.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Dalam hal Nasabah tidak melakukan perubahan data Nasabah, data yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia dinyatakan masih berlaku.

Bagian Keempat

Penetapan Status Nasabah

Pasal 23

Dalam pengelolaan Nasabah berlaku 2 (dua) jenis status Nasabah yaitu:

- a. aktif; atau
- b. ditutup.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

4

- a. permintaan Nasabah yang disebabkan karena:
 1. penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
 2. pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
 3. hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang;
 4. likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang; atau
 5. alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; atau
- b. keputusan Bank Indonesia, atas dasar:
 1. permintaan otoritas yang berwenang; atau
 2. hasil evaluasi Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul pada setiap Layanan.
- (2) Perubahan status Nasabah atas permintaan Nasabah berupa likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 atau alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan setelah seluruh Layanan ditutup.

Pasal 26

- (1) Permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup berdasarkan permintaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:



- a. Nasabah mengajukan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - d. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menyetujui dan mengubah status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif oleh Bank Indonesia.

Paragraf 1

Perubahan Status Nasabah Karena Penggabungan

Pasal 27

- (1) Nasabah yang menggabungkan diri harus mengajukan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penggabungan secara hukum.

4

- (4) Nasabah yang menerima penggabungan harus menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang paling sedikit memuat:
- a. persetujuan penggabungan dari otoritas yang berwenang;
 - b. pengambilalihan hak dan kewajiban Nasabah yang menggabungkan diri oleh Nasabah yang menerima penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan
 - c. informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.

Pasal 28

Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penutupan status Nasabah karena penggabungan, Bank Indonesia memberitahukan persetujuan perubahan status Nasabah kepada Nasabah yang menerima penggabungan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Perubahan Status Nasabah Karena Peleburan

Pasal 29

- (1) Nasabah yang meleburkan diri harus mengajukan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal peleburan secara hukum.



Pasal 30

- (1) Dalam hal badan hukum hasil peleburan akan menjadi Nasabah, calon Nasabah yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan permohonan menjadi Nasabah kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan untuk menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Selain permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Nasabah yang merupakan hasil peleburan harus menyampaikan pemberitahuan peleburan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pemberitahuan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. persetujuan peleburan dari otoritas yang berwenang;
 - b. pengambilalihan hak dan kewajiban Nasabah yang meleburkan diri oleh calon Nasabah hasil peleburan terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum; dan
 - c. informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.

Pasal 31

Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan status Nasabah menjadi ditutup karena peleburan, Bank Indonesia memberitahukan persetujuan perubahan status Nasabah kepada Nasabah hasil peleburan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3**Perubahan Status Nasabah Karena Pemisahan****Pasal 32**

- (1) Nasabah yang melakukan pemisahan murni harus mengajukan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.



- (2) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum.

Pasal 33

- (1) Dalam hal badan hukum hasil pemisahan akan menjadi Nasabah, calon Nasabah yang merupakan hasil pemisahan harus mengajukan permohonan menjadi Nasabah kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.
- (3) Selain permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum yang merupakan hasil pemisahan harus menyampaikan pemberitahuan pemisahan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pemberitahuan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang paling sedikit memuat:
 - a. persetujuan pemisahan dari otoritas yang berwenang;
 - b. pengambilalihan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan pemisahan oleh badan hukum hasil pemisahan terhitung sejak tanggal pemisahan secara hukum; dan
 - c. informasi pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.

Pasal 34

Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan status Nasabah menjadi ditutup karena pemisahan, Bank Indonesia memberitahukan persetujuan perubahan status Nasabah kepada Nasabah yang melakukan pemisahan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Paragraf 4

Perubahan Status Nasabah Karena Pengalihan Aset dan Kewajiban yang Bukan Merupakan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan

Pasal 35

Prosedur perubahan status Nasabah karena adanya pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang, dilakukan mengikuti prosedur perubahan status Nasabah yang berlaku dalam penggabungan, peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.

Paragraf 5

Perubahan Status Nasabah atas Permintaan Otoritas

Pasal 36

- (1) Perubahan status Nasabah atas dasar permintaan otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan berdasarkan informasi dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengubah status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 1 berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penggabungan atau Peleburan secara Hukum dan secara Operasional

Pasal 37

Dalam hal perubahan status Nasabah berupa penggabungan atau peleburan yang secara hukum dan secara operasional tidak dilakukan secara bersamaan, penutupan status Nasabah dilakukan pada saat penggabungan atau peleburan secara operasional.



BAB IV
LAYANAN KEBANKSENTRALAN

Pasal 38

Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;
- b. layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;
- c. layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia; dan
- d. Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya.

Pasal 39

- (1) Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem BI-ETP;
 - b. BI-SSSS;
 - c. Sistem BI-RTGS;
 - d. SKNBI; dan
 - e. sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengelolaan data kepesertaan dalam Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nama peserta;
 - b. alamat peserta;
 - c. Pimpinan;
 - d. Pejabat Penerima Kuasa;
 - e. spesimen tanda tangan; dan/atau
 - f. data kepesertaan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan pelayanan Nasabah berupa:
 - a. pelayanan pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Bank Indonesia;
 - b. fasilitator tanda tangan perjanjian; dan/atau
 - c. penerimaan dan penyampaian perangkat kepesertaan pada *financial market infrastructure* Bank Indonesia

dan sistem pembayaran Bank Indonesia berupa *compact disk* (CD), token, dan/atau perangkat kepesertaan lainnya.

- (4) Pengelolaan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan pelayanan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan

Paragraf 1

Permohonan Memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 40

- (1) Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Nasabah membuat surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
 - c. Nasabah mengisi informasi permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan yang tersedia di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 - d. surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen persyaratan sebagaimana



dimaksud dalam huruf b diunggah pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

- (3) Dalam memproses permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan.
- (4) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pada saat permohonan diterima oleh Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (5) Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan memperoleh Layanan diterima pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 41

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dan huruf b surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Nasabah menyampaikan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2).

- (3) Batas waktu penyampaian surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia menolak permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan:
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (5) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nasabah hanya dapat mengajukan permohonan setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penolakan dengan cara membuat surat permohonan baru.

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (2) Proses penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (3) Dalam melakukan proses penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau



- b. Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui dokumen persyaratan.
- (5) Nasabah menyampaikan dokumen persyaratan yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Permohonan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia

Pasal 43

Nasabah yang dapat mengajukan permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia yaitu:

- a. pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia yaitu:
 - 1. bank;
 - 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
 - 3. pihak lain; dan
- b. pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki layanan Rekening Giro di Bank Indonesia yaitu:
 - 1. instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - 2. lembaga keuangan internasional;
 - 3. bank sentral negara lain; dan
 - 4. pihak lain;
- c. Bank Indonesia memberikan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia berdasarkan permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berupa pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia;

- d. permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia oleh bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan; dan
- e. bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dilakukan oleh kantor cabang bank tersebut di Indonesia.

Pasal 44

Tata cara permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia bagi Nasabah berupa bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a angka 1 diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2);
- b. bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan memiliki kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa:
 - 1. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - 2. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - 3. bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa:
 - a) kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia; dan/atau



- b) paspor, izin tinggal terbatas, atau surat izin kerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing;
- 4. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro berupa cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, dan/atau warkat pembebanan rekening, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- 5. data layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- 6. bagi bank konvensional yang akan mengajukan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk unit usaha syariah, permohonan dilengkapi dengan surat persetujuan dari otoritas yang berwenang mengenai pembukaan unit usaha syariah; dan
- 7. surat persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, bagi bank yang akan mengajukan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia valuta asing.

Pasal 45

Tata cara permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk Nasabah berupa Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a angka 2 dan instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b angka 1, diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); dan



- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa:
1. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 2. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 3. bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk (KTP);
 4. surat permintaan sarana penarikan Rekening Giro berupa cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, dan/atau warkat pembebanan rekening dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
 5. data layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- dan/atau
- c. khusus pembukaan layanan Rekening Giro oleh pihak selain kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan uang negara/daerah, dilengkapi dengan surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

Pasal 46

Untuk Nasabah berupa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a angka 3 dan huruf b angka 4, dokumen persyaratan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 47

Pengajuan pembukaan Rekening Giro dapat disertai dengan permintaan penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro berupa penandatanganan oleh lebih dari 1 (satu) Pejabat yang Mewakili.

Pasal 48

- (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat mengajukan penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- (2) Penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan untuk penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia telah ditatausahakan di Bank Indonesia dan masih berlaku, Nasabah tidak perlu menyampaikan kembali dokumen persyaratan dimaksud.

Paragraf 3**Permohonan Layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia****Pasal 49**

Nasabah yang dapat mengajukan permohonan layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia yaitu:

- a. instansi pemerintah pusat;
- b. badan usaha milik negara nonbank; atau
- c. pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 50

Tata cara permohonan memperoleh layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia oleh Nasabah diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); dan



- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dengan ketentuan:
1. bagi instansi pemerintah pusat, terdiri atas:
 - a) surat kuasa dari pengguna anggaran (PA) kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - b) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - c) bukti identitas kuasa pengguna anggaran (KPA) berupa kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - d) data layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;dan
 2. bagi badan usaha milik negara nonbank, terdiri atas:
 - a) surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - b) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - c) bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - d) data layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.
 3. bagi pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dokumen persyaratan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.



Paragraf 4

Permohonan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia

Pasal 51

Nasabah yang dapat mengajukan permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia yaitu:

- a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. pemerintah daerah; dan
- c. pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 52

Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia yang disediakan oleh Bank Indonesia diberikan dengan tujuan:

- a. untuk pengelolaan kas pemerintah bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. untuk penatausahaan Surat Berharga Negara hasil konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum bagi pemerintah daerah; dan
- c. tujuan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

- (1) Nasabah yang mengajukan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia yang digunakan sebagai rekening dana.
- (2) Ketentuan memiliki layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 54

Tata cara permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia bagi Nasabah berupa Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); dan

- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa:
 - 1. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - 2. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - 3. bukti identitas diri Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - 4. data layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 55

- (1) Tata cara permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia bagi Nasabah berupa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diatur dengan ketentuan:
 - a. dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah daerah, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Nasabah mengajukan permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - 2. surat permohonan disertai dengan dokumen persyaratan berupa formulir isian data identitas dan data rekening kas umum daerah pemerintah daerah dengan menggunakan format dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - dan
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal



Perimbangan Keuangan atas nama pemerintah daerah, diatur dengan ketentuan:

1. permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2);
 2. surat permohonan disertai dengan dokumen persyaratan berupa formulir isian data identitas dan data rekening kas umum daerah pemerintah daerah dengan menggunakan format dalam Lampiran XII; dan
 3. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum pemberian Surat Berharga Negara hasil konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan menjadi Nasabah bersamaan dengan persetujuan layanan *Sub-Registry* kepada pemerintah daerah sebelum dokumen persyaratan disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia.
- (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi dokumen persyaratan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan/atau dokumen persyaratan memperoleh layanan *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Pasal 56

Untuk Nasabah berupa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dokumen persyaratan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.



Bagian Kedua
Persetujuan Memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Proses persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar secara substantif.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. untuk layanan Rekening Giro di Bank Indonesia:
 1. nomor dan nama Rekening Giro yang dibuka; dan
 2. tanggal efektif Rekening Giro;
 - b. untuk layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia:
 1. nama Nasabah; dan
 2. tanggal efektif layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;dan
 - c. untuk layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia:
 1. nama dan nomor rekening Surat Berharga Negara;
 2. nomor tunggal identitas investor (*single investor identification*);
 3. jenis layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia yang diberikan; dan
 4. tanggal efektif rekening Surat Berharga Negara.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, Nasabah *Sub-Reg* harus menandatangani perjanjian penggunaan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.



- (5) Dalam hal perjanjian penggunaan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditandatangani, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 58

- (1) Nasabah harus menyampaikan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Nasabah membuat surat perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan yang ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - b. surat perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - c. Nasabah mengisi informasi perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan yang tersedia di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 - d. surat perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diunggah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 59

Ketentuan mengenai penyampaian dan pemrosesan permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara *mutatis*

mutandis terhadap penyampaian dan pemrosesan permohonan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan.

Bagian Keempat

Penetapan Status Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 60

- (1) Dalam pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan berlaku 2 (dua) jenis status Layanan Jasa Kebanksentralan yaitu:
 - a. aktif; atau
 - b. ditutup.
- (2) Bank Indonesia dapat mengubah status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Layanan Kepesertaan

Paragraf 1

Permohonan Memperoleh Layanan Kepesertaan

Pasal 61

- (1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemrosesan untuk memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan.
- (2) Surat permohonan dan dokumen persyaratan memperoleh Layanan Kepesertaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai



penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Paragraf 2

Persetujuan Memperoleh Layanan Kepesertaan

Pasal 62

Mekanisme pemberian persetujuan atau penolakan Layanan Kepesertaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Paragraf 3

Perubahan Data Layanan Kepesertaan

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai perubahan data Layanan Kepesertaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan pemrosesan permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian dan pemrosesan permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan.



Paragraf 4

Penetapan Status Layanan Kepesertaan

Pasal 64

- (1) Ketentuan mengenai penetapan dan perubahan status Layanan Kepesertaan dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
- (2) Permohonan dan pemrosesan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan;
 - b. permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dengan ketentuan:
 1. Nasabah membuat surat perubahan status Layanan Kepesertaan yang ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 2. surat perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 3. Nasabah mengisi informasi perubahan status Layanan Kepesertaan yang tersedia di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 4. surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 diunggah pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

4

- (3) Bank Indonesia menyetujui dan mengubah status Layanan Kepesertaan dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima secara lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan, Bank Indonesia memberitahukan persetujuan perubahan status Layanan Kepesertaan kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Bagian Kesatu

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Nasabah

Pasal 65

- (1) Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi; dan/atau
 - c. pemantauan.

Bagian Kedua

Pemantauan Nasabah

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Nasabah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengkinian informasi atas profil Nasabah.



- (3) Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam
Pengelolaan Layanan

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Layanan Jasa Kebanksentralan, dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi; dan/atau
 - c. pemantauan.

Bagian Keempat
Pemantauan Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap transaksi Nasabah dalam Layanan Jasa Kebanksentralan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengkinian informasi atas profil Nasabah.
- (3) Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan.

BAB VI

SPESEMEN TANDA TANGAN

Pasal 69

- (1) Bank Indonesia menatausahakan spesimen tanda tangan untuk Nasabah dan Layanan.
- (2) Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan oleh Pimpinan calon Nasabah pada saat pengajuan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. dalam hal terdapat perubahan Pimpinan, Nasabah harus membuat spesimen tanda tangan yang dilakukan oleh Pimpinan Nasabah yang baru;
 - c. pembuatan spesimen tanda tangan untuk Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau Layanan Kepesertaan dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili sesuai dengan kewenangan yang diberikan; dan/atau
 - d. dalam hal terdapat perubahan Pejabat yang Mewakili, Nasabah harus membuat spesimen tanda tangan yang dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili yang baru.
- (3) Spesimen tanda tangan Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili dapat berupa:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik sepanjang telah terdapat standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pembuatan spesimen tanda tangan oleh Pimpinan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan berdasarkan pemberitahuan kewenangan Pimpinan dan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan yang disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia;
 - b. dalam hal pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan dalam bentuk tanda tangan basah,

4

- penandatanganan dilakukan pada formulir spesimen tanda tangan yang disediakan oleh Bank Indonesia;
- c. dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia;
 - d. dilakukan sebelum Bank Indonesia memberikan persetujuan menjadi Nasabah; dan
 - e. spesimen tanda tangan berlaku efektif pada saat persetujuan menjadi Nasabah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pembuatan spesimen tanda tangan oleh Pimpinan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. dilakukan berdasarkan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan yang disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
 - b. dalam hal pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan dalam bentuk tanda tangan basah, penandatanganan dilakukan pada formulir spesimen tanda tangan yang disediakan oleh Bank Indonesia;
 - c. dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia; dan
 - d. dilakukan sebelum Bank Indonesia memberikan persetujuan perubahan data Nasabah.
- (6) Pembuatan spesimen tanda tangan oleh Pejabat yang Mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. dilakukan berdasarkan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan dan surat kuasa yang disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
 - b. dalam hal pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan dalam bentuk tanda tangan basah, penandatanganan dilakukan pada formulir spesimen tanda tangan yang disediakan oleh Bank Indonesia;
 - c. dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia; dan
 - d. dalam hal terdapat perubahan Pejabat yang Mewakili, selain mengajukan permohonan persetujuan perubahan data Layanan, Nasabah juga mengajukan permohonan pencabutan spesimen tanda tangan

untuk Pejabat yang Mewakili yang telah dicabut surat kuasanya dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 70

- (1) Bank Indonesia melakukan verifikasi spesimen tanda tangan untuk memastikan kebenaran:
 - a. pihak yang menandatangani; dan
 - b. spesimen tanda tangan yang dibuat, terhadap informasi yang terdapat pada surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dan/atau surat kuasa.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan data identitas dan/atau tanda tangan Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili, Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili harus membuat pernyataan tertulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 71

- (1) Spesimen tanda tangan yang berlaku merupakan spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia dan masih berlaku diperlukan untuk Layanan lainnya, Nasabah:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; dan
 - b. tidak perlu mengajukan surat pembuatan spesimen tanda tangan dan membuat spesimen tanda tangan.



- (3) Spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa hanya berlaku pada wilayah kerja Bank Indonesia setempat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan susunan Pimpinan dan/atau Pejabat yang Mewakili yang tidak berdampak pada pembuatan spesimen tanda tangan, perubahan tersebut harus diinformasikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VII

PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Langkah penanganan keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. penyampaian dokumen permohonan, data, dan/atau informasi secara surat menyurat;
 2. penyampaian dokumen permohonan, data, dan/atau informasi melalui sarana elektronik lainnya;
 3. penghentian proses menjadi Nasabah atau memperoleh Layanan; dan/atau
 4. kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
- (3) Langkah penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme *business continuity plan* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia memberitahukan keadaan tidak normal



dan/atau keadaan kahar berikut langkah penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon Nasabah atau Nasabah melalui surat elektronik atau melalui sarana komunikasi lainnya.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 73

- (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan melalui FO Perizinan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Pemberian Layanan kepada bank perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menyetujui bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Nasabah pada saat konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait sistem pembayaran Bank Indonesia, operasi moneter, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran berlaku efektif.
- (3) Konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait sistem pembayaran Bank Indonesia, operasi moneter, dan

penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal kepada bank perantara ditandatangani.

- (4) Bank Indonesia menetapkan perubahan status Nasabah bank asal dari aktif menjadi ditutup berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha bank asal.

Pasal 75

- (1) Permohonan untuk menjadi Nasabah dan permohonan memperoleh Layanan bagi Nasabah berupa lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan menjadi Nasabah dan permohonan memperoleh Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pejabat yang Mewakili lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain; atau
 - b. satuan kerja di Bank Indonesia yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan bagi lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Aplikasi Layanan Bank Indonesia belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu, permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia



kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Dalam hal Nasabah tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, penyampaian:
- a. perubahan data Nasabah;
 - b. permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan;
 - c. permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan;
 - d. perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan; dan/atau
 - e. perubahan data Layanan Kepesertaan,
- disampaikan melalui sarana yang ditetapkan Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

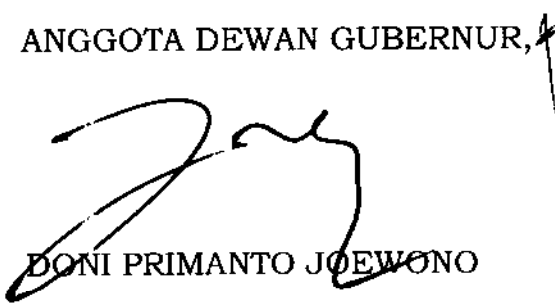
Pasal 77

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan yang didukung dengan infrastruktur layanan secara elektronik. Pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan yang baik diperlukan untuk pengambilan kebijakan oleh Bank Indonesia yang didukung oleh sistem informasi dan infrastruktur yang tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu sehingga tercipta pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan yang efektif dan efisien.

Guna mendukung pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/ 15 /PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut diperlukan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

4

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban Nasabah untuk memiliki rekening di Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nasabah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain pihak yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

4

Pasal 9**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Berdasarkan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan calon Nasabah, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar pada tanggal 13 September 2021. Calon Nasabah menyampaikan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki dan/atau diperbarui pada tanggal 20 September 2021.

Namun demikian, berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kebenaran administratif surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan pada tanggal 20 September 2021 masih belum lengkap dan benar.

Oleh karena itu, calon Nasabah masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 27 September 2021 untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

Pada tanggal 13 September 2021, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan belum lengkap dan



belum benar namun calon Nasabah tidak menyampaikan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sampai dengan tanggal 27 September 2021. Calon Nasabah baru dapat mengajukan permohonan menjadi Nasabah yang sama mulai tanggal 28 Oktober 2021.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen pendukung yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran substantif, pada tanggal 15 September 2021 Bank Indonesia meminta calon Nasabah untuk menyampaikan dokumen tambahan. Calon Nasabah menyampaikan dokumen tambahan paling lambat pada tanggal 22 September 2021.

Yang dimaksud dengan “sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain surat elektronik.

Ayat (4)

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diberikan kepada calon Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui dokumen persyaratan, dan/atau menyampaikan dokumen tambahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

4

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Proses verifikasi dilakukan terhadap informasi yang terdapat pada surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan data dan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan data Nasabah yang mengakibatkan perubahan CIF” antara lain perubahan data yang disebabkan penggabungan, peleburan, pemisahan, serta pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

4

Pasal 15

CIF *child* diberikan kepada:

- a. unit usaha syariah yang merupakan unit usaha dari Bank konvensional; dan/atau
- b. unit usaha atau pelaksana kegiatan utama dari Nasabah lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen pendukung yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a****Angka 1**

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Angka 2

Perubahan status Nasabah berdasarkan pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang berlaku bagi Nasabah berupa bank.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan di bidang moneter, makroprudensial, dan



sistem pembayaran, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas lembaga jasa keuangan.

Angka 2

Hasil evaluasi Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain permintaan penegak hukum atau pengadilan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan murni” adalah pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah pemisahan murni dan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan data kepesertaan dalam Layanan Kepesertaan” antara lain berupa pengelolaan data nama peserta, alamat peserta, pimpinan, pejabat penerima kuasa, dan spesimen tanda tangan.



Ayat (3)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia” adalah secara langsung tatap muka atau secara virtual.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Berdasarkan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan calon Nasabah, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar pada tanggal 13 Oktober 2021.

Nasabah menyampaikan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki dan/atau diperbarui pada tanggal 20 Oktober 2021.

Namun demikian, berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kebenaran administratif surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2021 masih belum lengkap dan benar.

Oleh karena itu, calon Nasabah masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 untuk melengkapi,



memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diberikan kepada Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui dokumen persyaratan, dan/atau menyampaikan dokumen tambahan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan” antara lain kementerian selain Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, lembaga independen, badan usaha milik negara nonbank umum, pemerintah daerah, atau badan usaha milik daerah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” antara lain lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan, yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Penambahan persyaratan penarikan termasuk dalam hal pemilik Rekening Giro memiliki persyaratan antara lain berupa *countersign* dari Pejabat yang Mewakili yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Giro.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah pusat” antara lain kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Huruf c

Pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia antara lain bank sentral negara lain dan lembaga independen.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehubungan dengan konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*Single investor identification*" adalah kode tunggal identitas investor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System*.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan dokumen persyaratan yang disampaikan calon Nasabah telah lengkap.

Huruf b

Verifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah.



Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia mempertimbangkan risiko reputasi, risiko hukum, risiko finansial, dan risiko lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan dokumen persyaratan yang disampaikan calon Nasabah telah lengkap.

Huruf b

Verifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia mempertimbangkan risiko reputasi, risiko hukum, risiko finansial, dan risiko lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia” adalah secara langsung tatap muka atau secara virtual.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Spesimen tanda tangan Pimpinan cabang bank A Yogyakarta ditatausahakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta

sehingga spesimen tanda tangan dimaksud hanya berlaku di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusakan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

4



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Bank asal” adalah Bank asal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kebijakan tertentu adalah permohonan menjadi Nasabah dilakukan tidak melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia tetapi melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

4

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT PERMOHONAN
MENJADI NASABAH BANK INDONESIA

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Menjadi Nasabah Bank Indonesia

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Layanan Kebanksentralan dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan, yang bertanda tangan di bawah ini:²

1. Nama :
- Jabatan :
- Nomor identitas :

2. dst.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Anggaran Dasar/Peraturan Perundang-undangan/Surat Keputusan Nomor ...³ tanggal ...³, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama ...⁴, dengan ini kami mengajukan permohonan

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Pimpinan sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.

³ Dipilih salah satu serta diisi nomor dan tanggal anggaran dasar/peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian.

⁴ Diisi nama calon Nasabah sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan.

menjadi Nasabah Bank Indonesia atas nama ...⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:⁵

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, †



DONI PRIMANTO JOEWONO

⁵ Diisi dengan dokumen persyaratan menjadi Nasabah.

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT PEMBERITAHUAN KEWENANGAN PIMPINAN

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Pemberitahuan Kewenangan Pimpinan

Sehubungan dengan permohonan menjadi Nasabah Bank Indonesia, dengan ini kami beritahukan bahwa:²

1. Nama :
- Jabatan :
- Nomor identitas :

2. dst.

berdasarkan Anggaran Dasar/Peraturan Perundang-undangan/Surat Keputusan Nomor ...³ tanggal ...⁴ secara sendiri/berdua/bersama-sama⁵, berwenang untuk dan atas nama ...⁶ untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷

1. menandatangani surat menyurat dan/atau dokumen yang terkait dengan

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Pimpinan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.

³ Dipilih salah satu dan diisi nomor anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan yang mendasari pendirian.

⁴ Dipilih salah satu dan tanggal anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.

⁵ Dipilih sesuai dengan kewenangan.

⁶ Diisi nama calon Nasabah sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.

⁷ Dipilih sesuai ketentuan mengenai pembagian kewenangan Pimpinan calon Nasabah.

Nasabah;

2. menandatangani surat menyurat dan/atau dokumen yang terkait dengan layanan....⁸
3. melakukan penarikan dan/atau penyetoran di Bank Indonesia; dan/atau
4. memberikan kuasa kepada Pejabat Penerima Kuasa untuk bertindak mewakili Nasabah dalam hubungan operasional layanan⁸

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

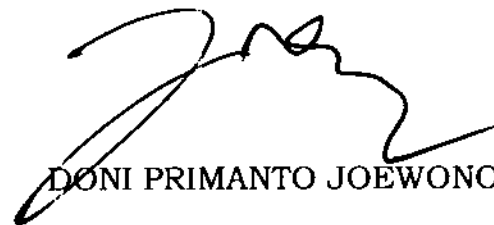
Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DONI PRIMANTO JOEWONO

⁸ Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan Sub-Registry Bank Indonesia/Sistem BI-ETP/BI-SSSS/Sistem BI-RTGS/SKNBI/lainnya

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18/PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

A. SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN SPESIMEN TANDA TANGAN
PIMPINAN*

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen
tanda tangan bagi Pimpinan sebagai berikut:²

1. Nama :
- Jabatan :
- Nomor identitas :
- Alamat :

2. dst.

untuk dipergunakan dalam:³

- a. hubungan Nasabah dengan Bank Indonesia; dan/atau
- b. hubungan operasional layanan⁴

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Pimpinan.

*Asli Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan diserahkan kepada Bank Indonesia.

³ Dipilih salah satu sesuai surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan.

⁴ Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan Sub-Registry Bank Indonesia/Sistem BI-ETP/BI-SSSS/Sistem BI-RTGS/SKNBI/lainnya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

B. SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN SPESIMEN TANDA TANGAN UNTUK LAYANAN

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa sebagai berikut:²

1. Nama :
- Jabatan :
- Nomor identitas :
- Alamat :

2. dst.

untuk dipergunakan dalam:³

- a. hubungan operasional Layanan Jasa Kebanksentralan: layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia/lainnya; dan/atau
- b. hubungan operasional Layanan Kepesertaan: Sistem BI-ETP/BI-SSSS/Sistem BI-RTGS/SKNBI/lainnya.

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Pejabat Penerima Kuasa.

³ Dipilih salah satu sesuai surat kuasa.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

DATA NASABAH

1. Nomor CIF¹ :
2. Nama Nasabah² :
3. Kegiatan Usaha³ :
4. Nomor Izin Usaha⁴ :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Anggaran Dasar⁵ atau Peraturan
Perundang-undangan yang
Mendasari Pembentukan
7. Alamat Tempat Kedudukan :
8. Nomor Telepon :
9. Alamat Surat Elektronik :
10. Nomor Faksimile :
11. Susunan Pimpinan
 - a. Nama :
 - Nomor Identitas :
 - Jabatan :
 - Kewenangan :
 - Alamat :
 - b. dst.
12. Susunan Komisaris
 - a. Nama :
 - Nomor Identitas :

¹ Diisi oleh Bank Indonesia.

² Diisi nama Nasabah sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.

³ Untuk bank diisi kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, untuk non-bank diisi kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar.

⁴ Diisi nomor izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang.

⁵ Diisi dengan Anggaran Dasar dan perubahan terakhir yang telah mendapatkan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari lembaga yang berwenang.

Jabatan :

Kewenangan :

Alamat :

b. dst.

13. Susunan Pemegang Saham

a. Nama :

Nomor Identitas :

Jabatan :

Kewenangan :

Alamat :

b. dst.

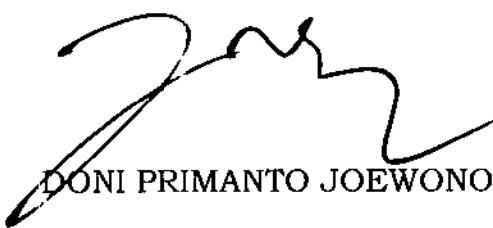
Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, *



DONI PRIMANTO JOEWONO

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

A. SURAT PERUBAHAN DATA NASABAH

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Perubahan Data Nasabah

Dengan ini kami menyampaikan perubahan data Nasabah atas nama ...² dan nomor CIF ...² yang meliputi:

No.	Data Nasabah	Semula	Menjadi
1.	Nama Nasabah		
2.	Kegiatan Usaha		
3.	Nomor Izin Usaha, Apabila Ada		
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
5.	Anggaran Dasar dan Perubahan Terakhir		
6.	Alamat Tempat Kedudukan		
7.	Nomor Telepon		
8.	Alamat Surat Elektronik		
9.	Nomor Faksimile		

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Nasabah dan nomor CIF.

+

No.	Data Pimpinan	Semula	Menjadi
1.	Nama		
2.	Nomor Identitas		
3.	Jabatan		
4.	Kewenangan		
5.	Alamat		

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan fotokopi dokumen pendukung yang dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan, berupa:³

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan
Jabatan

³ Diisi dokumen pendukung yang mendasari perubahan data Nasabah.



B. SURAT PERUBAHAN DATA LAYANAN JASA KEBANKSENTRALAN
(REKENING GIRO DI BANK INDONESIA/TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA/LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA¹⁾)

No. ...²⁾
Kepada
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal: Perubahan Data Layanan³⁾

Menunjuk Anggaran Dasar/Peraturan Perundang-undangan/Surat Keputusan⁴⁾ Nomor ...⁴⁾ tanggal ...⁵⁾ perihal ...⁶⁾ sebagaimana terlampir, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan data Layanan atas nama ...⁷⁾ dan nomor CIF ...:⁷⁾

No. Data Pejabat		Semula	Menjadi
Mewakili			
1.	Nama		
	Nomor Identitas		
	Jabatan		
	Kewenangan		
2.	dst.		

No. Layanan		Semula	Menjadi
Jasa Kebanksentralan			
1.	Alamat		
2.	Nomor Telepon		
3.	Alamat Surat Elektronik		

¹⁾ Dipilih sesuai jenis Layanan Jasa Kebanksentralan.
²⁾ Diisi nomor surat.
³⁾ Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia/lainnya.
⁴⁾ Dipilih salah satu yang mendasari perubahan data layanan.
⁵⁾ Diisi dengan nomor dan tanggal anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.
⁶⁾ Diisi dengan perihal peraturan perundang-undangan/surat keputusan.
⁷⁾ Diisi nama Nasabah dan nomor CIF.



4. Nomor Faksimile

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan fotokopi dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh Pimpinan, berupa:⁸

1.;
2.;
3. dst.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

⁸ Diisi dokumen pendukung yang mendasari perubahan data layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia/lainnya.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
 KEBANKSENTRALAN

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
 PERUBAHAN DATA/STATUS NASABAH BERDASARKAN PERMINTAAN
 NASABAH

JENIS DOKUMEN	ALASAN PERUBAHAN STATUS NASABAH				
	1 ¹	2 ²	3 ³	4 ⁴	5 ⁵
Surat permohonan perubahan data/status Nasabah ⁶	√	√	√	√	-
Persetujuan izin usaha dari otoritas yang berwenang	√	√	√	√	-
Surat persetujuan dari lembaga yang berwenang	√	√	√	-	-
Surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban Nasabah yang ditutup ⁶	√	√	√	√	-
Akta Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan data/status Nasabah	√	√	√	-	-
Akta perubahan anggaran dasar Nasabah	√	-	-	-	-
Surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan	√	-	-	-	-
Akta pendirian	-	√	√	-	-

¹ Penggabungan

² Peleburan

³ Pemisahan

⁴ Pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang.

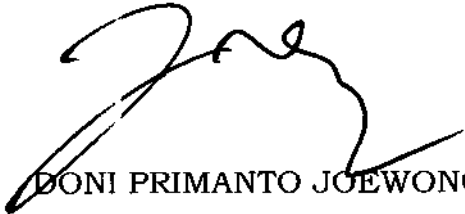
⁵ Lainnya.

⁶ Surat ditandatangani oleh Pimpinan Nasabah yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

4

JENIS DOKUMEN	ALASAN PERUBAHAN STATUS NASABAH				
	1 ¹	2 ²	3 ³	4 ⁴	5 ⁵
Surat pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian	-	√	√	-	-
Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri, atau keputusan pejabat setingkat menteri mengenai penggantian Pimpinan	-	-	-	-	√
Dokumen lainnya yang mendasari terjadinya perubahan data/status Nasabah	√	√	√	√	√

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DONI PRIMANTO JOEWONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

A. SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS NASABAH

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal: Perubahan Status Nasabah

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup atas nama ...² dan nomor CIF ...² dengan alasan penggabungan/peleburan/pemisahan/pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang/hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang/alasan lainnya ...³.

Sehubungan dengan permohonan perubahan status Nasabah, dengan ini kami menyatakan:

1. status Nasabah menjadi ditutup sejak seluruh kewajiban diselesaikan; dan
2. pencabutan spesimen tanda tangan Pimpinan dan/atau Pejabat yang Mewakili dari Nasabah yang akan ditutup,

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Nasabah dan nomor CIF.

³ Dipilih/diisi sesuai dengan dasar perubahan status Nasabah.

4

sejak tanggal efektif penggabungan/peleburan/pemisahan/pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang/hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang secara hukum.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan



B. SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS LAYANAN JASA
KEBANKSENTRALAN

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Perubahan Status Layanan Jasa Kebanksentralan

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup atas nama ...² dan nomor CIF ...² dengan alasan penggabungan/peleburan/pemisahan/pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang/hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang/alasan lainnya ...³.

Sehubungan dengan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan, dengan ini kami menyatakan:

1. status Layanan Jasa Kebanksentralan menjadi ditutup berlaku efektif sejak seluruh kewajiban diselesaikan; dan
2. pencabutan spesimen tanda tangan Pimpinan dan/atau Pejabat yang Mewakili dari Nasabah yang akan ditutup, terhitung sejak tanggal efektif.

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Nasabah dan nomor CIF.

³ Dipilih/diisi sesuai dengan dasar perubahan status Nasabah.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to read 'Doni Primanto JoeWono'.

DONI PRIMANTO JOEWONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN LAYANAN JASA KEBANKSENTRALAN
(LAYANAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA, LAYANAN TRANSAKSI
LETTER OF CREDIT DI BANK INDONESIA, ATAU LAYANAN *SUB-REGISTRY*
BANK INDONESIA¹⁾)

No. ...²⁾

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan
(layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi
Letter of Credit di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank
Indonesia¹⁾)

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15 /PBI/2021 tanggal 10
September 2021 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
23/18 /PADG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Layanan Kebanksentralan, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
membuka Layanan Jasa Kebanksentralan (layanan Rekening Giro Rupiah atau
Valas/layanan Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry*
Bank Indonesia¹⁾) atas nama ...³⁾ untuk keperluan ...⁴⁾

¹⁾ Dipilih/diisi sesuai jenis Layanan Jasa Kebanksentralan yang dimohonkan termasuk layanan lainnya.

²⁾ Diisi nomor surat.

³⁾ Diisi nama Nasabah sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan/surat keputusan.

⁴⁾ Keperluan membuka Layanan Jasa Kebanksentralan yang dimohonkan.

Sehubungan dengan hal permohonan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan nama Rekening Giro/nama rekening Surat Berharga Negara ...⁵ dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:⁶

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan kami.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pejabat yang Mewakili
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

⁵ Diisi untuk layanan Rekening Giro atau Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

⁶ Diisi persyaratan dokumen.

LAMPIRAN IX
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT KUASA DARI PIMPINAN KEPADA PEJABAT PENERIMA KUASA

No. ...¹

SURAT KUASA*

Yang bertanda tangan di bawah ini:²

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor identitas :

2. dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...³
berdasarkan Anggaran Dasar/Peraturan Perundang-undangan/Surat
Keputusan Nomor ...⁴ tanggal ...⁴ dan dengan demikian bertindak untuk dan
atas nama, serta sah mewakili ...³ (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”),
dengan ini memberikan kuasa (**dengan satu kali hak substitusi/tanpa hak
substitusi**)⁵ kepada:

1. Nama⁶ :
Jabatan :
Alamat :
Nomor identitas :

2. dst.

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”,

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama Pimpinan yang akan memberikan kuasa.

³ Diisi nama Nasabah sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan.

⁴ Diisi nomor anggaran dasar/peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian.

⁵ Dipilih salah satu.

⁶ Diisi nama Pejabat Penerima Kuasa.

*Asli Surat Kuasa diserahkan ke Bank Indonesia.



K H U S U S

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik secara sendiri atau bersama-sama⁷ melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸

- 1. melakukan hal-hal yang diperlukan dalam memperoleh layanan....⁹:
- 2. menandatangani dokumen surat menyurat terkait dengan layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau
- 3. menandatangani dokumen terkait dengan transaksi pada layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. sarana penarikan dana, untuk layanan Rekening Giro di Bank Indonesia nomor Rekening Giro; dan
 - b. instruksi setelmen, untuk layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, di Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia¹⁰.....

Demikian, surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA KUASA

Tanda Tangan

1. Nama
Jabatan

2. dst.

Kota, tanggal surat dibuat

PEMBERI KUASA



Tanda Tangan

1. Nama
Jabatan

2. dst.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DONI PRIMANTO JOEWONO

⁷ Dipilih salah satu.
⁸ Dipilih salah satu.
⁹ Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia/Sistem BI-ETP/BI-SSSS/Sistem BI-RTGS/SKNBI/lainnya
¹⁰ Dipilih salah satu.

LAMPIRAN X

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 23/18 /PADG/2021

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN

KEBANKSENTRALAN

**SURAT PERMINTAAN SARANA PENARIKAN DAN/ATAU PENYETORAN
DANA REKENING GIRO**

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Permintaan Sarana Penarikan dan/atau Penyeteroran Dana
Rekening Giro

Dengan ini kami mengajukan permintaan sarana penarikan Rekening Giro, sebagai berikut:

- Jumlah buku² :(.....) Buku Cek BI
(.....) Buku BG BI
(.....) Buku WPR BI
- Nomor Rekening Giro :
- Nama Rekening Giro :

¹ Diisi nomor surat.

² Dipilih jenis sarana penarikan yang dibutuhkan dan diisi jumlah buku.

4

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

LAMPIRAN XI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

A. DATA LAYANAN REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

1. Nama Nasabah :
2. Data Pejabat yang Mewakili
 - a. Nama :
 - Nomor identitas :
 - Jabatan :
 - Kewenangan :
 - b. dst.
3. Data Rekening Giro
 - Nama Rekening Giro :
 - Nomor Rekening Giro* :
 - Jenis valuta :
 - Alamat :
4. Data Rekening Giro Khusus¹
 - Jenis Rekening Giro : Reksus/non-Reksus²
 - Jenis Reksus : Pinjaman/Hibah³
 - Nomor Pinjaman/Hibah :
 - Keterkaitan dengan APBN/APBD : Ya/Tidak⁴
 - Kategori Rekening Giro :
RKUN/Penempatan/Lainnya⁵

¹ Selain angka 3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga harus mengisi A angka 4.

² Dipilih salah satu.

³ Dipilih salah satu.

⁴ Dipilih salah satu.

⁵ Dipilih salah satu.

* Diisi oleh Bank Indonesia.



Bunga disetor ke rekening nomor :

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pejabat yang Mewakili
Jabatan

f

B. DATA LAYANAN TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK INDONESIA

1. Nama Nasabah :
2. Data Pejabat yang Mewakili
 - a. Nama :
 - Nomor identitas :
 - Jabatan :
 - Kewenangan :
 - b. dst.
3. Data layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia

Nama pemohon :

Alamat⁶ :

Nomor telepon⁷ :

Nomor faksimile⁸ :

Alamat surat elektronik⁹ :

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pejabat yang Mewakili
Jabatan

⁶ Diisi alamat kantor layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

⁷ Diisi nomor telepon kantor layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

⁸ Diisi nomor faksimile layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

⁹ Diisi alamat surat elektronik layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

✍

C. DATA LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

1. Nama Nasabah :
2. Data Pejabat Yang Mewakili
 - a. Nama :
 - Nomor identitas :
 - Jabatan :
 - Kewenangan :
 - b. dst.
3. Tanggal pembentukan/pendirian :
4. Alamat layanan :
5. Alamat surat elektronik :
6. Nomor faksimile :
7. Nomor telepon :

Data Rekening Giro di Bank Indonesia

1. Nama Rekening Giro di Bank :
Indonesia
2. Nomor Rekening Giro di Bank :
Indonesia

Data Rekening Kas Umum Daerah¹⁰

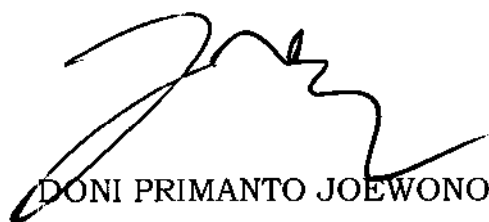
1. Nama Bank dan kantor tempat RKUD :
dibuka
2. Nama dan Nomor RKUD :

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pejabat yang Mewakili
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DONI PRIMANTO JOEWONO

¹⁰ Diisi oleh Nasabah berupa pemerintah daerah yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

LAMPIRAN XII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

A. DATA IDENTITAS LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA UNTUK
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN LEMBAGA LAIN

Identitas Nasabah

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| 1. Nama Nasabah* | : | |
| 2. Tanggal Pembentukan/Pendirian* | : | |
| 3. Alamat Nasabah* | : | |
| 4. Alamat Surat Elektronik* | : | |
| 5. Nomor Faksimile | : | |
| 6. Nomor Telepon | : | |
| 7. NPWP* | : | |

Data Rekening Giro Nasabah*

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 1. Nama Rekening Giro | : | |
| 2. Nomor Rekening Giro | : | |
| 3. Tujuan Pembukaan layanan | : | |

Sub-Registry Bank Indonesia¹

Kota, tanggal surat dibuat

.....²

Tanda Tangan

Nama

Jabatan

¹ Tujuan pembukaan layanan *Sub-Reg* BI terkait konversi penyaluran dbh/dau atau pengelolaan kas daerah

² Diisi dengan jabatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Daerah.

Kertas surat yang digunakan adalah kertas surat resmi dari Pemerintah Daerah.

*Wajib diisi (*mandatory*)



B. DATA IDENTITAS DAN RKUD PEMERINTAH DAERAH PERMOHONAN MENJADI NASABAH DAN MEMPEROLEH LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA YANG DISAMPAIKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Identitas Pemerintah Daerah

1. Nama Nasabah* :
2. Tanggal Pembentukan/Pendirian* :
3. Alamat Nasabah* :
4. Alamat Surat Elektronik* :
5. Nomor Faksimile :
6. Nomor Telepon :
7. NPWP* :

Data Rekening Kas Umum Daerah³

1. Nama Bank dan kantor tempat RKUD :
dibuka*
2. Nama dan Nomor RKUD* :
3. Tujuan Pembukaan layanan :
Sub-Registry Bank Indonesia

Kota, tanggal surat dibuat

.....⁴

Tanda Tangan

Nama

Jabatan

³ Diverifikasi oleh pejabat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJPK.

⁴ Diisi dengan jabatan Pejabat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJPK.

Kertas surat yang digunakan adalah kertas surat resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJPK.

*Wajib diisi (*mandatory*)

4

C. DATA IDENTITAS DAN RKUD PEMERINTAH DAERAH YANG PERMOHONAN MEMPEROLEH LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Identitas Pemerintah Daerah

1. Nama Nasabah* :
2. Tanggal Pembentukan/Pendirian* :
3. Alamat Nasabah* :
4. Alamat Surat Elektronik* :
5. Nomor Faksimile :
6. Nomor Telepon :
7. NPWP* :

Data Rekening Kas Umum Daerah⁵

1. Nama Bank dan kantor tempat RKUD :
dibuka*
2. Nama dan Nomor RKUD* :

⁵ Diverifikasi oleh pejabat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJPK.

Kertas surat yang digunakan adalah kertas surat resmi dari Pemerintah Daerah.

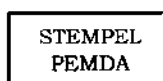
***Wajib diisi (*mandatory*)**



Data RKUD telah diverifikasi	
Tanda Tangan & Nama Jelas Pejabat DJPK	Tanggal

Kota, tanggal surat dibuat

.....⁶



Tanda Tangan

Nama

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 


DONI PRIMANTO JOEWONO

⁶ Diisi dengan jabatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Daerah.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT PENCABUTAN SPESIMEN TANDA TANGAN

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Pencabutan Spesimen Tanda Tangan

Menunjuk Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan Nomor ... tanggal ... (fotokopi terlampir), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ...² (fotokopi terlampir), spesimen tanda tangan Pimpinan dan/atau Pejabat yang Mewakili yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia/Layanan Kepesertaan³ sebagai berikut:⁴

1.(Nama)....., (Jabatan).....
2. dst.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini berlaku efektif terhitung sejak surat pemberitahuan pencabutan ini diterima oleh Bank Indonesia.

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nomor dan tanggal surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan atau perubahan AD/ART bagi Pimpinan atau surat kuasa bagi Pejabat Penerima Kuasa.

³ Dipilih sesuai dengan jenis Layanan.

⁴ Diisi nama dan jabatan Pejabat, yang spesimen tanda tangannya akan dicabut.

4

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan Layanan Jasa Kebanksentralan Rekening Giro di Bank Indonesia/Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia³ dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum surat pemberitahuan ini diterima oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum.

Kota, tanggal surat dibuat

Materai
Rp10.000,-

Tanda Tangan

Nama pejabat berwenang⁵

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, †



DONI PRIMANTO JOEWONO

⁵ Diisi nama dan jabatan Pejabat yang Mewakili.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT PERNYATAAN PERBEDAAN NAMA DAN/ATAU TANDA TANGAN

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Pernyataan Perbedaan Nama dan/atau Tanda Tangan

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:²

Nama :

Jabatan :

terlebih dahulu menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan nama dan/atau tanda tangan saya antara yang tercantum dalam bukti identitas ...³ dengan yang tercantum dalam (Surat Pemberitahuan Kewenangan Pimpinan/Surat Kuasa/Akta Notaris/Surat Keputusan No ... tanggal ...) dan/atau kartu spesimen tanda tangan di Bank Indonesia⁴, dengan ini saya menyatakan bahwa nama dan/atau tanda tangan tersebut adalah nama dan/atau tanda tangan dari orang yang sama. Apabila di kemudian hari informasi yang saya sampaikan tersebut tidak benar maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi nama dan jabatan pihak yang membuat pernyataan.

³ Diisi bukti identitas diri (antara lain KTP).

⁴ Dipilih salah satu dokumen yang mendasari pembuatan spesimen tanda tangan.



Demikian pernyataan saya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

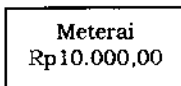
Tanda Tangan

Nama...⁵

Jabatan

Kota, tanggal surat dibuat

Yang membuat pernyataan,



Tanda Tangan

Nama...⁶

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

⁵ Diisi nama dan jabatan Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili.

⁶ Diisi nama dan jabatan pihak yang membuat pernyataan.

LAMPIRAN XV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/18 /PADG/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN
KEBANKSENTRALAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PERGANTIAN
PIMPINAN/PEJABAT YANG MEWAKILI

No. ...¹

Kepada

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Bank Indonesia

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2

Jakarta 10350

Perihal: Pemberitahuan Penambahan dan/atau Pergantian
Pimpinan/Pejabat yang Mewakili

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Pimpinan/Pejabat yang Mewakili sebagaimana tertuang dalam ... nomor ... tanggal ..., dengan ini kami beritahukan perubahan susunan Pimpinan/Pejabat yang Mewakili dalam rangka pengelolaan Nasabah dan/atau pengelolaan layanan ...² di Bank Indonesia sebagai berikut:

Perubahan Pimpinan/Pejabat yang Mewakili:

No	Data	Semula	Menjadi
1.	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Kewenangan	:	
	Nomor identitas	:	

¹ Diisi nomor surat.

² Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia/layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia/layanan Sub-Registry Bank Indonesia/Sistem BI-ETP/BI-SSSS/Sistem BI-RTGS/SKNBI/lainnya

4

Alamat :

2. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Kewenangan Pimpinan Nomor....
2. Surat Kuasa Nomor;
3. Surat Pencabutan Spesimen Tanda Tangan; dan/atau
4. Fotokopi identitas nomor

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

DONI PRIMANTO JOEWONO

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Peraturan : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan

Tanggal berlaku : 13 September 2021

- I. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/18/PADG/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan.
- II. Latar belakang penerbitan PADG ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan Kebanksentralan.
- III. Beberapa hal yang diatur dalam PBI ini meliputi:
 1. Penyediaan Layanan Kebanksentralan (Layanan) kepada Nasabah.
 2. Pengelolaan Nasabah terdiri atas:
 - a. permohonan menjadi Nasabah,
 - b. persetujuan menjadi Nasabah,
 - c. perubahan data Nasabah, dan
 - d. penetapan status Nasabah.
 3. Pengelolaan Layanan terdiri atas:
 - a. permohonan memperoleh Layanan,
 - b. persetujuan memperoleh Layanan,
 - c. perubahan data Layanan, dan
 - d. penetapan status Layanan.
 4. Kriteria Nasabah Layanan Kebanksentralan.
 5. Pihak yang dapat menjadi Nasabah.
 6. Dokumen persyaratan untuk menjadi Nasabah.
 7. Permohonan menjadi Nasabah kepada *Front Office* Perizinan (FO Perizinan) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
 8. Dalam memproses permohonan menjadi Nasabah, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif;
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif; dan
 - d. penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.
 9. Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Nasabah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama Nasabah;

- b. nomor CIF; dan
 - c. tanggal efektif menjadi Nasabah.
10. Perubahan data Nasabah disampaikan kepada FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia meliputi:
- a. Perubahan data nasabah; dan/atau
 - b. Perubahan data Pimpinan
11. Dalam pengelolaan Nasabah berlaku 2 (dua) jenis status Nasabah yaitu aktif dan ditutup.
12. Perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup ditetapkan berdasarkan:
- a. permintaan Nasabah; atau
 - b. keputusan Bank Indonesia, atas dasar:
 - 1) permintaan otoritas yang berwenang; atau
 - 2) hasil evaluasi Bank Indonesia.
13. Perubahan status Nasabah atas permintaan Nasabah disebabkan karena:
- a. penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
 - b. pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
 - c. hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang;
 - d. likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang; atau
 - e. alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia;
14. Jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:
- a. Layanan Jasa Kebanksentralan, terdiri atas:
 - 1) layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;
 - 2) layanan Transaksi *Letter of Credit* di Bank Indonesia;
 - 3) layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia; dan
 - 4) Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya;dan
 - b. Layanan Kepesertaan melalui:
 - 1) Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*;
 - 2) Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*;
 - 3) Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
 - 4) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; dan
 - 5) sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

15. Nasabah menyampaikan permohonan memperoleh Layanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
16. Dokumen persyaratan untuk memperoleh Layanan.
17. Dalam memproses permohonan memperoleh Layanan, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif.
18. Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan disampaikan melalui aplikasi layanan Bank Indonesia.
19. Perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan disampaikan kepada FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia meliputi:
 - a. Perubahan Pejabat yang Mewakili; dan/atau
 - b. Perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan.
20. Perubahan data Layanan Kepesertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
21. Nasabah menyampaikan perubahan data Layanan Kepesertaan kepada FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
22. Dalam pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan berlaku 2 (dua) jenis status yaitu:
 - a. aktif; atau
 - b. ditutup.
23. Penetapan status Layanan dapat berdampak terhadap perubahan status Nasabah dan/atau status Layanan lainnya.
24. Penetapan status Layanan Kepesertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
25. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan meliputi identifikasi, verifikasi, dan/atau pemantauan.
26. Bank Indonesia menatausahakan spesimen tanda tangan untuk Nasabah dan Layanan.

27. Spesimen tanda tangan Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili dapat berupa:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik sepanjang telah terdapat standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 28. Spesimen tanda tangan yang berlaku merupakan spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia.
 29. Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
 30. Dalam hal Aplikasi Layanan Bank Indonesia belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu, permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- IV. Ketentuan dalam PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 September 2021.

FREQUENTLY ASKED QUESTION

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/18/PADG/2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

1. Q : Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan (PADG) ini?
A : Latar belakang penerbitan PADG ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan Kebanksentralan.
2. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PADG ini?
A : PADG ini antara lain mengatur:
 - a. Penyediaan Layanan Kebanksentralan kepada Nasabah.
 - b. Pengelolaan Nasabah.
 - c. Pengelolaan Layanan.
 - d. Kriteria Nasabah Layanan Kebanksentralan.
 - e. Pihak yang dapat menjadi Nasabah.
 - f. Dokumen persyaratan untuk menjadi Nasabah.
 - g. Permohonan menjadi Nasabah.
 - h. Pemrosesan permohonan menjadi Nasabah.
 - i. Persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah.
 - j. Perubahan data Nasabah.
 - k. Penetapan status Nasabah.
 - l. Jenis Layanan.
 - m. Permohonan memperoleh Layanan.
 - n. Dokumen persyaratan memperoleh Layanan.
 - o. Pemrosesan permohonan memperoleh Layanan.
 - p. Persetujuan atau penolakan memperoleh Layanan.
 - q. Perubahan data Layanan.
 - r. Penetapan status Layanan Jasa Kebanksentralan.
 - s. Prinsip kehati-hatian.
 - t. Spesimen tanda tangan.
 - u. Keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
 - v. Ketentuan lain-lain.
3. Q : Apa saja Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia?
A : Layanan Jasa Kebanksentralan dan Layanan Kepesertaan.

4. Q : Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pengelolaan Nasabah?
A : Pengelolaan Nasabah meliputi pemrosesan:
- a. Permohonan menjadi Nasabah;
 - b. Persetujuan menjadi Nasabah;
 - c. Perubahan data Nasabah; dan
 - d. Penetapan status Nasabah.
5. Q : Apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan Pengelolaan Layanan?
A : Pengelolaan Layanan meliputi pemrosesan:
- a. Permohonan memperoleh Layanan;
 - b. Persetujuan memperoleh Layanan;
 - c. Perubahan data Layanan; dan
 - d. Penetapan status Layanan.
6. Q : Apa saja kriteria untuk menjadi Nasabah?
A : Untuk menjadi Nasabah harus memenuhi kriteria:
- a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
 - d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.
7. Q : Bagaimanakah cara untuk menjadi Nasabah?
A : Calon Nasabah mengajukan permohonan menjadi Nasabah disertai dengan dokumen persyaratan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
8. Q : apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menerima permohonan menjadi Nasabah?
A : Bank Indonesia memproses permohonan menjadi Nasabah dengan melakukan:
- a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan; dan
 - d. penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.

9. Q : Kapan Bank Indonesia menyetujui permohonan menjadi Nasabah?
A : Bank Indonesia menyetujui permohonan menjadi Nasabah setelah dokumen persyaratan dinyatakan benar secara substantif dan spesimen tanda tangan dinyatakan benar.
10. Q : Bagaimanakah jika terjadi perubahan data Nasabah?
A : Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah.
11. Q : Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menerima permohonan perubahan data Nasabah?
A : Bank Indonesia memproses perubahan data Nasabah dengan melakukan:
a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen pendukung;
b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen pendukung yang disampaikan dengan informasi perubahan data Nasabah yang terdapat di Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan perubahan data Nasabah.
12. Q : Perubahan data Nasabah seperti apa yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia?
A : Perubahan data Nasabah yang disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi:
a. Perubahan data Nasabah; dan/atau
b. Perubahan data Pimpinan.
13. Q : Apa saja jenis status Nasabah yang ada di Bank Indonesia?
A : Jenis status Nasabah Bank Indonesia adalah aktif dan ditutup.
14. Q : Apakah Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah?
A : Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah berdasarkan:
a. permintaan Nasabah; atau
b. keputusan Bank Indonesia.
15. Q : Apa saja jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia?
A : Jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:
a. Layanan Kebanksentralan, terdiri atas:
1) layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;
2) layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;
3) layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia;
4) Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya;
dan

- b. Layanan Kepesertaan melalui:
- 1) Sistem BI-ETP;
 - 2) BI-SSSS;
 - 3) Sistem BI-RTGS;
 - 4) SKNBI; dan
 - 5) Sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
16. Q : Bagaimanakah Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan?
- A : Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan dengan menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.
17. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan yang disampaikan oleh Nasabah?
- A : Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan dengan cara meneliti kelengkapan, kebenaran administratif, kebenaran substantif atas dokumen persyaratan yang disampaikan.
18. Q : Bagaimana Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan?
- A : Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
19. Q : Bagaimanakah jika terdapat perubahan data Layanan?
- A : Dalam hal terdapat perubahan data Layanan, Nasabah harus menyampaikan perubahan data Layanan melalui FO Perizinan.
20. Q : Apa jenis perubahan data Layanan?
- A : Perubahan data Layanan berupa perubahan Pejabat yang Mewakili dan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan.
21. Q : Kapan Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Layanan?
- A : Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Layanan setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar.
22. Q : Apa saja jenis status yang ada dalam Layanan Jasa Kebanksentralan?
- A : Jenis status yang ada pada Layanan Jasa Kebanksentralan yaitu aktif dan ditutup.
23. Q : Bagaimana dengan penetapan status Layanan Kepesertaan?
- A : Penetapan status Layanan Kepesertaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal serta ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

24. Q : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, apa yang diterapkan oleh Bank Indonesia?
- A : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan/atau pemantauan.
25. Q : Apakah spesimen tanda tangan ditatausahakan oleh Bank Indonesia?
- A : Bank Indonesia menatausahakan spesimen tanda tangan untuk Nasabah dan Layanan.
26. Q : Apa bentuk spesimen tanda tangan yang ditatausahaakan oleh Bank Indonesia?
- A : Spesimen tanda tangan Pimpinan atau Pejabat yang Mewakili dapat berupa:
- a. Tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda tangan elektronik sepanjang telah terdapat standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
27. Q : Apa yang dilakukan apabila terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar?
- A : Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
28. Q : Apa yang dilakukan apabila Aplikasi Layanan Bank Indonesia belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu?
- A : Permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
29. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?
- A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 September 2021.